

PERSEPSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMA KABUPATEN GAYO LUES DALAM PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Hendry Sujatmiko

sujatmikohendry@gmail.com

Pramubakti di BNN Kab. Gayo Lues 2014-2018

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang dari pemberitaan di media tentang pemusnahan ladang ganja di Gayo Lues yang luasnya mencapai belasan hektar dan fakta bahwa delapan puluh persen penghuni Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Blangkejeren terjerat kasus narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa Gayo Lues termasuk salah satu produsen Ganja di Propinsi Aceh. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk memperoleh gambaran persepsi Guru Pendidikan Agama Islam sekolah menengah atas tentang fenomena penyalahgunaan Narkoba di Gayo Lues. (2) Untuk memperoleh deskripsi persepsi Guru Pendidikan Agama Islam tentang urgensi penerapan pendidikan anti Narkoba di Sekolah tingkat sekolah menengah atas di Gayo Lues. (3) Untuk mengidentifikasi persepsi Guru Pendidikan Agama Islam sekolah menengah atas tentang desain pencegahan penyalahgunaan Narkoba di Sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara antara peneliti dengan Informan secara langsung, Informan merupakan Guru Pendidikan Agama Islam di tiga sekolah diantaranya : SMAN 1 Blangkejeren, SMAN 2 Blangkejeren dan SMAN 1 Blang Pegayon. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Informan berpersepsi fenomena penyalahgunaan narkoba di Gayo Lues baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat masih marak, namun ketiga Informan mempunyai persepsi yang berbeda bila pendidikan anti narkoba harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Perbedaan persepsi Informan tentang urgensi penerapan pendidikan anti narkoba di sekolah karena dipengaruhi sistem pencegahan yang dilakukan sekolah selama ini.

Kata kunci : Persepsi, Penyalahgunaan Narkoba, Sekolah, Kurikulum.

A. PENDAHULUAN

Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (*adiksi*) fisik dan psikologis (Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.). Menurut UU No 35 Tahun 2009 Ganja merupakan Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya buntut kepentingan pengobatan dan rehabilitasi atas seizin Menteri.

Ganja di Gayo Lues sudah ada sejak zaman kolonial, yang dibawa oleh Belanda ke

dataran tinggi Gayo ditanam untuk mengusir hama, tanaman ganja ditanam di sela-sela tanaman tembakau agar hama tanaman tidak merusak tanaman tembakau. Setelah bertahun-tahun ganja menyebar ke seluruh Aceh, kemudian kalangan pria ganja digunakan sebagai campuran tembakau rokok untuk dihisap, sedangkan kalangan wanita Aceh menggunakan biji ganja sebagai penyedap masakan daging, hal ini menjadi tradisi di Aceh (Nailufar & Nibras Nada, 2021).

Peredaran ganja di Gayo Lues yang notabene merupakan jenis narkotika golongan I masih sangat marak, terbukti dengan adanya penemuan ladang ganja oleh kepolisian, TNI maupun BNN yang luasnya mencapai puluhan hektar (Biro Aceh, 2021). Serta pemusnahan barang bukti berupa ganja kering yang didapat oleh kepolisian juga terbilang

mencengangkan (Redaksi Aceh Portal, 2019). Melekatnya budaya menanam tanaman ganja, disamping menjadi bagian dari kultur masyarakat juga didukung oleh bayangan hasil yang menjanjikan, karena memang komoditas ganja yang ditanam di Gayo Lues disebut sebagai ganja dengan kualitas terbaik.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI pada tahun 2019, menunjukkan bahwa trend prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada sektor pelajar dan mahasiswa secara keseluruhan pada tahun terakhir adalah sebesar 3,2 persen, atau setara dengan 2.297.492 orang (Pusat Penelitian, 2019).

Kasus penyalahgunaan Narkoba di Propinsi Aceh mengalami lonjakan, dimana saat ini Aceh berada di peringkat ke enam Nasional terkait prevalensi jumlah penyalahgunaan Narkoba yang mencapai 82 ribu lebih atau 2,8 persen dari jumlah penduduk Aceh (Heru Pranoto, 2020).

Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena memiliki efek negatif terhadap kerusakan fisik dan mental siapapun yang mengkonsumsinya, jika digunakan diluar keperluan medis. Dampak negatifnya adalah keluarga pengguna juga ikut menderita baik secara sosial, seperti malu kepada lingkungan sosialnya; secara psikis, seperti kecewa, marah ataupun putus asa, maupun secara ekonomi, seperti kehabisan dan kehilangan uang, kehilangan harta benda karena habis terjual baik oleh penyalahguna narkoba ataupun untuk kepentingan mengurus penyembuhan dan masalah hukum

Penyalahgunaan narkoba digolongkan dalam perbuatan mengkonsumsi Khamar dikarenakan dapat menghilangkan kesadaran, begitu juga bagi penyalahguna narkoba dapat menghilangkan kesadaran dan berhalusinasi.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّدْمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِعَیْرِ
اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Penyalahgunaan Narkoba dilarang dan sangat membahayakan generasi masa depan Islam, yang mana pemuda sebagai ujung tombak pengembangan agama Islam akan melemah pada saat banyak penyalahgunaan Narkoba dikalangan generasi muda, apabila generasi Islam sudah melemah maka akan sangat mudah bagi musuh-musuh Islam untuk mengelabui bahkan menindas Islam melalui segala bentuk dan sistem yang dibungkus dengan segala bentuk cara agar sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam menjadi halal (Fahrurrazy, 2021).

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, manusia yang berkemampuan tinggi dalam kehidupan jasmaniyah dan rohaniyah akan menjadi masyarakat yang dapat berkembang secara harmonis dalam bidang fisik maupun mental, baik dalam hubungan antar manusia secara horizontal maupun vertikal dengan Maha Pencipta. Manusia yang mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam akan dapat menikmati kebahagiaan di dunia dan akhirat (Manizar, 2018).

Ada perbedaan penyalahgunaan narkoba ditingkat pelajar SMA di Gayo Lues, untuk SMA diperkotaan cenderung pada narkotika jenis sabu-sabu dan ganja sedangkan dipedesaan lebih banyak yang menggunakan ganja, ganja dipedesaan mudah didapatkan (Fauzul Iman, 2020). Dari jumlah SMA di Gayo Lues 13 Sekolah, 12 sekolah negeri satu sekolah swasta, 6 sekolah diantaranya berada di kecamatan yang cukup jauh dari kota, yaitu SMAN 1 Pantan cuaca,

SMAN 1 Putri Betung, SMAN 1 Tripe Jaya, SMAN 1 Terangun, SMAN 1 Pining, SMAN Rikit Gaib, dan 7 sekolah berada disekitar kota.

Untuk itu peneliti mengkompilasi persepsi Guru PAI SMA di Kabupaten Gayo Lues dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar di sekolah berkaitan dengan peran penting Guru Pendidikan Agama Islam, diantaranya, yaitu 1) Sebagai Murabby (pendidik, pemerhati, pengawas), 2). Mua'alim (pengajar), 3). Muaddib (penanam nilai), tentunya seorang Guru PAI mempunyai cara pandang yang sama atau berbeda terhadap pencegahan yang dilakukan oleh beberapa instansi maupun ormas yang peduli terhadap penyalahgunaan narkoba dilingkungan pendidikan.

Maka penelitian ini menjadikan penelitian ini dengan judul Persepsi Guru Pendidikan Agama Islam SMA Kabupaten Gayo Lues dalam Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

B. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berupaya menghimpun data persepsi guru PAI dalam Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Ada tiga Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memvalidasi data yang dikumpulkan, peneliti menggunakan tiga cara: ketekunan dan pengamatan atas data, triangulasi data, dan pembahasan teman sejawat. Dalam menganalisa data, teknik yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, dalam analisis data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan Persepsi Guru PAI SMA di Gayo Lues dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Persepsi Guru PAI SMA di Gayo Lues tentang fenomena penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengetahui pemahaman Guru PAI tentang narkoba maka ditanyakan tentang apa itu narkoba, sedangkan menurut persepsi Ibu Agustina; “Narkoba adalah segala sesuatu yang membuat kecanduan dan ketergantungan yang merugikan untuk kesehatan” (Agustina, 2021).

Ibu Agustina menjelaskan secara singkat tentang garis besar narkoba dan tidak merinci dari kepanjangan kata narkoba, akan tetapi meringkas pengertian narkoba berdasarkan dampaknya, sedangkan menurut Ibu Rasipah Kasri; “Narkoba adalah zat-zat yang dilarang didalam agama sejenis khamar yang bisa membuat seseorang yang menggunakannya menjadi mabuk” (Rasipah Kasri, 2021).

Ibu Rasipah Kasri mendefinisikan narkoba secara singkat dan menghubungkannya dengan zat-zat yang memabukkan sebagaimana yang telah dilarang Allah didalam Al-qur'an, Menurut Ibu Dewi Ulandari; “Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika psikotropika dan bahan dan bahan adiktif lainnya” (Rasipah Kasri, 2021).

Sedangkan definisi narkoba menurut ibu Desi Ulandari menjelaskan kepanjangan dari narkoba itu sendiri yang terdapat pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Untuk mengetahui pengetahuan Guru PAI SMA tentang fenomena penyalahgunaan narkoba di Gayo Lues, maka Peneliti menanyakan tentang fenomena penyalahgunaan narkoba, menurut Ibu Agustina; “Penyalahgunaan dilingkungan masyarakat gayo lues sudah berkurang tidak marak seperti beberapa tahun sebelumnya dikarenakan sudah banyak masyarakat yang mendengarkan tausiah dari para Da'i dan Da'iyah tentang haramnya menyalahgunakan narkoba”.

Ibu Agustina membandingkan maraknya narkotika jenis ganja saat sekarang

dengan dahulu, yang mana dahulu masyarakat secara terang-terangan menanam, membawa, memakainya ditempat umum karena belum ada larangan memproduksi maupun memakai narkoba jenis ganja (Agustina, 2021). Sedangkan menurut Ibu Rasipah Kasri (Rasipah Kasri, 2021) membandingkan peredaran narkoba jenis ganja daritahun 90an digayo lues bila dibandingkan dengan saat ini sudah cukup berkurang, namun menurut pengetahuan beliau bahwa ganja dahulu banyak digunakan oleh ibu rumah tangga sebagai penyedap makanan dan bagi kaum pria ganja digunakan agar semangat kerja di kebun, untuk sekarang ini bergeser, ganja banyak digunakan terutama dikalangan pelajar

Sepengetahuan Ibu Desi Ulandari narkoba digayo lues masih merebak terutama narkoba jenis ganja data ini selaras dengan data yang disampaikan kepala BNNP Aceh tentang peningkatan penyalahguna narkoba di Aceh (Desi Ulandari, 2021).

Untuk mengetahui pengetahuan Guru PAI tentang isi penghuni Lapas Blangkejeren dan menayakan bagaimana pandangan mereka sebagai Guru PAI terhadap fenomena ini. Ibu Agustina mengetahui fenomena penghuni Lapas Blangkejeren terjerat kasus narkoba baik sebagai penyalahguna, kurir maupun sebagai bandar narkoba, menurut informasi 80% merupakan narapidana kasus narkoba (Agustina, 2021).

Ibu Rasipah Kasri menyorot kurangnya keimanan seseorang bisa membawa pada malapetaka dan ini sudah ditampakkan Allah sewaktu didunia, haus akan duniawi tanpa menghiraukan apakah rezeki yang didapat halal dan thaibah ataukah dari hasil yang haram dan ibu Rasifah Kasri juga menyayangkan para narapidana tidak memahami dan tidak mengindahkan ancaman pidana bagi bandar, kurir maupun penyalahguna narkoba, beliau juga berpesan kepada aparat penegak hukum dan kejaksaan agar berhati-hati didalam memutus perkara narkoba, apakah terdakwa sebagai penyalahguna atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, sedangkan menurut Ibu Desi Ulandari; “Dengan adanya fenomena

ini, seharusnya membuka mata semua *stake holder* untuk saling bahu membahu membebaskan masyarakat dari jeratan narkoba, dan korban penyalahguna narkoba agar tidak dipenjara akan tetapi direhabilitasi agar dapat pulih”(Desi Ulandari, 2021).

Menurut Ibu Desi Ulandari korban penyalahguna seharusnya tidak dipidana penjara akan tetapi direhabilitasi. Sebagaimana amanat undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal: 54, Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga korban penyalahguna tidak dikorbankan dua kali, pertama menjadi korban para bandar yang kedua menjadi korban kesalahan pengambilan putusan.

Setelah Guru PAI memberikan jawaban tentang fenomena di Lapas Blangkejeren, maka ditanyakan faktor apa yang mendorong mereka melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menurut Ibu Agustina:

- 1) Faktor internal dari rumah tangga yang kurang harmonis istilahnya sebagai pelarian persepsi saya ini berdasarkan pengalaman saya menjadi guru BK beberapa tahun lalu di SMA tempat saya mengajar.
- 2) Pengaruh lingkungan kemungkinan dari pergaulannya di luar rumah yang tidak di kontrol sama orang tua ikut ikut sama teman.
- 3) Faktor ketiga yang tak kalah mendukung adalah faktor ekonomi karena yang saya dengar harga narkoba mahal termasuk ganja yang tentunya kita ketahui mahal harganya.
- 4) Memang sudah kita ketahui kalau di Gayo Lues ini sangat subur tanahnya untuk menanam ganja (Agustina, 2021)

Pandangan Ibu Rasipah Kasri tentang faktor yang mendorong napi dilapas Blangkejeren melakukan peredaran gelap maupun penyalahgunaan adalah ingin mendapatkan kebahagiaan yang semu (bagi kurir ingin mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan ganja, sedangkan bagi penyalahguna ingin mendapatkan ketenangan sesaat, kebahagiaan yang sementara dan akan

sirna), sedangkan menurut Ibu Desi Ulandari: “Faktor tuntutan ekonomi keluarga agar terpenuhi gaya hidup dan ingin mempunyai kekayaan secara instant tanpa memperdulikan resiko yang akan di tanggung baik bagi dirinya maupun keluarganya”(Desi Ulandari, 2021).

Ibu Desi Ulandari berpendapat faktor perekonomian keluarga dan rendahnya kesadaran terhadap ancaman hukuman pidana membuat mereka melakukan berbagai macam cara untuk membawa dan menjual ganja kemedan berusaha menyembunyikan barang haram tersebut dari aparat agar tidak ketahuan, ada yang disembunyikan didalam bagasi sepeda motor, ada yang di tumpuk dengan barang belanjaan, ada yang disimpan di koper, bahkan bagi kaum wanita ada yang menyimpannya didalam dasternya yang diikat kencang dengan tubuhnya. Semua dilakukan untuk mengikuti gaya hidup yang seperti dalam mimpi.

- b. Persepsi Guru PAI SMA di Gayo Lues tentang urgensi penerapan pendidikan anti narkoba disekolah.

Peneliti berusaha menggali tentang pengetahuan Guru PAI SMA tentang dampak bagi penyalahgunaan narkoba, baik bagi kesehatan maupun dampak sosial dilingkungan masyarakat. Menurut ibu Agustina, bahwa penyalahgunaan narkoba jelas berdampak negatif baik bagi pengguna pribadi, keluarga dan masyarakat, bagi penyalahguna narkoba dapat menyebabkan gangguan jiwa, rusaknya organ tubuh, bahkan ancaman kematian, keluarga menanggung malu, stress, putus asa, harta benda habis baik untuk digunakan membeli narkoba maupun untuk biaya pengobatan, bagi masyarakat akan banyak gangguan kamtibmas pencurian, perampokan, begal, jambret dan pengrusakan fasilitas umum(Agustina, 2021).

Sedangkan menurut ibu Rasipah, Narkoba akan merusak tujuan pendidikan agama islam, akan merusak akidah dan juga merusak akhlak dari pengguna narkoba, akan menjauhkan penyalahguna narkoba dari Tuhannya, dan menjauhkannya dari agamanya, narkoba juga merusak kesehatan tubuh dan jiwa

pamakainya, dampak sosial dimasyarakat keluarga akan malu terhadap tetangga karena dianggap tidak bisa mendidik anak (Rasipah Kasri, 2021).

Menurut ibu Desi Ulandari, rusaknya suatu bangsa karena generasi penerusnya tidak bisa melanjutkan tongkat estafet perjuangan para pendahulunya, ditahun 2045 indonesia mendapat bonus demogarfi yang artinya usia produktif lebih banyak dari pada usia non produktif, diharapkan ditahun itu menjadi puncak kemakmuran masyarakat indonesia, akan tetapi harapan itu akan pupus jika generasi mudanya sudah menjadi penyalahguna narkoba, yang akan terjadi bangsa lain akan menjajah dan menjadi raja dinegara kita sendiri. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digrogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak bisa berfikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan, artinya dampak narkoba dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa (Desi Ulandari, 2021).

Ibu Desi Ulandari menyoroti dampak penyalahgunaan narkoba secara makro dan membandingkan dengan kondisi yang akan dirasakan bangsa indonesia apabila bangsa ini mampu mengalahkan narkoba dan secara mikronya penyalahgunaan narkoba akan memupuskan cita-cita penggunanya, tidak menyebutkan secara jelas dampak kesehatan maupun dampak sosial bagi penyalahguna narkoba.

Peneliti ingin mengetahui tentang apa yang dilihat Guru PAI dilingkungan sekolah tentang penyalahgunaan narkoba. Ibu Agustina (Agustina, 2021), penyalahgunaan narkoba jenis shabu ataupun ganja disekolah sudah tidak ada dari beberapa tahun yang lalu. Hanya saja ada seorang siswa yang menjadi penyalahguna pada masa sekolah menengah pertama dan masih berlanjut ditingkat sekolah menengah atas dan sudah direhabilitasi. Saat ini tidak ada siswa yang menjadi penyalahguna narkoba jenis narkoba dan psikotropika di SMAN 1 Blangkejeren.

Menurut ibu Rasipah Kasri, disekolah tidak pernah didapati siswa yang membawa narkoba jenis narkotika maupun psikotropika akan tetapi rokok masih sering didapati ketika guru melakukan razia baik dikelas maupun dilingkungan sekitar sekolah, namun jika dilakukan sharing terbuka ternyata pengguna narkoba jenis ganja masih banyak, ada juga yang menggunakan narkoba jenis sabu hanya saja tidak digunakan disekolah, diketahui dari ciri-cirinya diantaranya malas, mengantuk, mengganggu teman, tidak bisa menerima pelajaran (Rasipah Kasri, 2021).

Ibu Desi Ulandari menyatakan bahwa dirinya belum melihat narkoba jenis ganja dan sabu terjaring sewaktu guru melakukan razia disekolah namun bila ciri-ciri pemakai ganja nampak, misalnya malas belajar, sopan santun pada guru kurang, mengantuk dikelas, mengganggu teman, berkelahi. Jika razia dilakukan banyak dapat rokok, senjata tajam dan handphone (Desi Ulandari, 2021).

c. Persepsi Guru PAI SMA di Gayo Lues tentang desain pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Peneliti ingin mengetahui tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional kepada pelajar SMA ditempat mereka mengajar, kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, seperti apa bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Menurut ibu Agustina (Agustina, 2021) bahwa upaya Badan Narkotika Nasional sudah berupaya keras melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan, sosialisai tentang bahaya narkoba, kamapnye anti narkoba, serta kegiatan lainya untuk menekan angka prevaesni penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Rasipah Kasri (Rasipah Kasri, 2021) menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional rutin menyapa siswa melalui mobil pemberdayaan masyarakat dengan pengeras suaranya sehingga siswa dapat memperhatikan dan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh petugas, juga bertugas menjadi pembina upacara menyampaikan

pesan-pesan pencegahan narkoba kepada siswa, melakukan bimbingan teknis serta memberikan sertifikat penggiat anti narkoba kepada guru di bidang kesiswaan dilingkungan pendidikan.

Menurut persepsi ibu Agustina, secara berkala polisi melakukan penyuluhan kepada siswa sekolah dengan tujuan agar pergualan siswa sekolah tidak mengarah pada penyalahgunaan narkoba atau disebut *primary preventif* melakukan pencegahan kepada yang belum terindikasi narkoba, kemudian melakukan *secondary preventif* kepada siswa yang sudah mengenal narkoba atau bahkan pernah coba-coba pakai narkoba untuk dilakukan cek urine lalu diarahkan *assessment* sejauhmana keterlibatan siswa terhadap narkoba dan bila hasil *assessment* menunjukkan siswa tersebut sudah terlanjur ketagihan atau pecandu selanjutnya dilakukan *tertiery preventif*, yang melibatkan pihak sekolah, orangtua siswa, BNN dan lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial (Agustina, 2021).

Sementara ibu Rasipah Kasri menyatakan bahwa sekolah melakukan kerja sama dengan kepolisian melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah serta dampak penyalahgunaan narkoba bagi masa depan siswa. Dan melakukan pembinaan kepada siswa yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba serta memasang spanduk, banner untuk mengkampanyekan stop penyalahgunaan narkoba serta mensosialisasikan tentang ancaman hukuman bagi penyalahgunaan dan pengedar narkoba, juga membuka sesion tanya jawab kepada guru serta siswa disekolah (Rasipah Kasri, 2021).

Peneliti ingin mengetahui tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan oleh Ormas, LSM, Tokoh masyarakat, Tokoh agama kepada pelajar SMA melalui Guru PAI SMA, seperti apa bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Ormas, LSM, Tokoh masyarakat, dan Tokoh agama. Menurut ibu Agustina menyatakan bahwa pencegahan yang dilakukan oleh ormas, LSM dan tokoh masyarakat, tokoh agama banyak dilakukan

dilingkungan masyarakat, baik di masjid, menasah, kantor pengulu, dan pihak lainnya. Secara tidak langsung mereka sudah ikut berpartisipasi dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat, melalui pendekatan agama sangat bermanfaat bagi pelajar yang belum pernah memakai narkoba karena pada umumnya mereka sudah diajarkan agama sejak kecil sehingga pengetahuan tentang dampak dan bahaya narkoba lebih mudah diserap, sedangkan bagi yang sudah terlanjur memakai narkoba untuk diingatkan kembali dengan nilai-nilai agama, dengan demikian diharapkan mereka mau kembali pada jalan yang dibenarkan dalam agama (Agustina, 2021).

Peneliti ingin mengetahui melalui Guru PAI SMA di Gayo Lues tentang pendidikan di rumah agar putra putrinya dapat terhindar dari narkoba, dan juga Peneliti ingin mengetahui sistem pengajaran yang baik agar generasi bangsa Indonesia dan Gayo Lues khususnya dapat terhindar dari narkoba. Menurut Ibu Rasipah Kasri bahwa mengajarkan tentang bahaya narkoba, terutama rokok sedini mungkin pada anak dengan pendekatan agama, misalnya mengatakan bahwa merokok itu perbuatan dosa dengan harapan jika anak besar nanti sudah menjadi benteng bahwa merokok itu tidak boleh. Menanamkan pendidikan agama pada anak agar anak selalu memilih teman yang juga mempunyai pendidikan agama yang baik sehingga memudahkan bagi orangtua untuk mengarahkan pada kegiatan yang positif. Tidak membuat batas atau menjadi teman yang baik bagi anak yang siap mendengarkan segala ceritanya sehingga anak tidak merasa segan terhadap orangtuanya sendiri (Rasipah Kasri, 2021).

Menurut Ibu Desi Ulandari, upaya keluarga untuk menangkal putra putrinya dari pengaruh narkoba dengan meningkatkan ketahanan keluarga, diantaranya:

a. Mengawasi

Memberikan pengawasan pada pergaulan anak, dengan siapa putra putrinya berteman, dengan siapa mengerjakan tugas kelompok.

b. Mendampingi

Mendampingi anak dalam menyelesaikan problem yang sedang dihadapinya, agar anak merasa aman bersama orangtua dan tidak memilih lingkungan yang salah diluar lingkungan sekolah.

c. Meningkatkan komunikasi

Agar anak selalu menceritakan keadaan anak di sekolah maupun diluar sekolah, sehingga mengetahui apa saja yang dilakukan anak pada saat tidak bersama orang tua (Desi Ulandari, 2021).

2. Pembahasan

a. Persepsi Guru PAI SMA di Gayo Lues tentang fenomena penyalahgunaan narkoba di Gayo Lues.

Persepsi Guru PAI SMA Kabupaten Gayo Lues merespon fenomena penyalahgunaan narkoba terbentuk melalui media, informasi dari masyarakat, informasi yang didapat dilingkungan pendidikan tempat mereka mengajar dan kejadian disekitar lingkungan tempat tinggal dan menyimpulkan bahwa penyalahgunaan di Kabupaten Gayo Lues masih merebak, baik di masyarakat maupun tingkat pelajar, persepsi Informan terbentuk melalui proses stimulus dari lingkungan sekitar yang ditangkap oleh indra, kontak antara indra dan stimulus inilah yang disebut respon (Liliweri, 2015).

Secara pribadi ketiga Informan sebagai Guru PAI merasakan keprihatian yang mendalam terhadap fenomena merebaknya penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan pendidikan di Gayo Lues, dan dalam konteks pendidik Islam guru sering disebut dengan kata *murobbi*, *mu'alim*, dan *mu'addib*. Atas dasar itu mereka merasa terpanggil untuk turut mensosialisasikan dampak penyalahgunaan narkoba dan berusaha mengkaitkan materi yang disampaikan dengan permasalahan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Aceh masih cukup tinggi termasuk diwilayah Gayo Lues ditandai banyaknya lahan ganja yang ditemukan oleh TNI/Polri, artinya kesadaran

masyarakat tentang dampak dan bahaya narkoba golongan 1 ini masih belum difahami, dengan alasan perekonomian keluarga mereka tetap memproduksi ganja yang luasnya berhektar-hektar tidak mepedulikan dampak yang ditimbulkan dari hasil tanaman mereka (Biro Aceh, 2021).

Kurangnya pemahaman terhadap ancaman bagi peredaran gelap narkoba pada undang-undang 35 tahun 2009 menjadikan kebanyakan kasus narapidana di lapas kelas II B Blangkejeren adalah kasus narkoba, masyarakat mudah tergiur dengan hasil yang didapat dengan cara *instant* dan tidak memperdulikan ancaman yang akan didapat bila tertangkap, kebanyakan pengedar gelap ini adalah kaum pria namaun tidak sedikit kaum wanita ikut menjadi pengedar (Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, n.d.).

Ketiga Informan menyayangkan masih ada oknum TNI/Polri yang terjerumus narkoba dan berharap pada pimpinan lembaga tersebut untuk bertindak tegas tanpa tebang pilih terhadap oknum yang sudah menyalahgunakan narkoba dijerat dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, bila dibiarkan berlarut akan menjadi sumber pemicu merebaknya penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat dan pelajar. Penegasan hukuman pembinaan bahkan pemecatan dan pidana bagi oknum TNI/Polri yang menjadi penyalahguna maupun pengedar akan memberikan dampak yang positif pada kepercayaan masyarakat terhadap 2 lembaga pengamanan negara tersebut. Apabila seseorang sudah menggunakan narkoba maka sudah barang tentu tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik (Suryandari & Soerachmat, 2019).

Upaya pengusulan legalisasi ganja dengan alasan peningkatan ekonomi masyarakat kurang tepat karena Indonesia merupakan daerah yang kaya akan potensi alam, khusus digayo lues juga berpotensi menjadi daerah wisata yang belum tergali secara maksimal, adanya gunung leuser yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten Gayo Lues merupakan potensi wisata yang harus dimaksimalkan untuk kepentingan

perekonomian masyarakat dan menjadi penopang devisa negara.

Tanah yang subur yang belum terkelola dengan baik bila dimaksimalkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat, komoditi pertanian seperti kopi, sereh, kemiri, coklat dan tanaman hortikultura seperti cabe, tomat, bawang merah, jahe dll. Campur tangan pemerintah juga dibutuhkan untuk membantu pemasaran tanaman petani agar tidak dipermainkan oleh tauke dari luar, harga yang stabil mendorong semangat petani untuk terus bercocok tanam, untuk peningkatan ekonomi keluarga untuk memutus mata rantai penanaman narkoba jenis ganja.

Kesenian dan kebudayaan yang bisa digali untuk peningkatan perekonomian, sebagai contoh Tari Saman yang sudah menjadi warisan budaya dunia resmi mendapat pengakuan UNESCO, otomatis pasar pentasnya sudah ditingkat internasional, misalnya dengan membuat sanggar pelatihan tari saman yang dipusatkan digayo lues yang bisa menarik wisatawan baik domestik maupun manca negara.

Gayo Lues mempunyai hutan yang menjadi paru-paru dunia dan beragam satwa yang belum dieksploitasi seperti orang utan, rangkong dll, bisa menjadi menjadi pusat research bagi para peneliti, masyarakat dapat menyediakan penginapan, menjadi guide, dan menyediakan segala keperluan penelitian yang juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.

Upaya sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengkampanyekan legalisasi ganja sia-sia karena masyarakat belum siap dengan segala konsekwensinya yang akan terjadi apabila ganja dilegalkan, walaupun sudah banyak negara-neagra lain seperti Amerika, Belanda, Australia, Kanada dan beberapa negara dibenua Amerika Latin sudah melegalkan ganja untuk kepentingan kesehatannya, legalisasi ganja hanya memberikan *kemudlaratan* yang besar terhadap generasi masa depan bangsa.

Informan sepakat bahwa ganja merupakan zat yang diharamkan dalam islam

karena membawa kemudlaratan yang besar bagi keberlangsungan generasi islam, menyebabkan disharmonis dalam keluarga dan mengarah pada gangguan keamanan dimasyarakat. Apabila ganja dilegalkan maka dikhawatirkan kerusakan akan semakin merajalela, tindak kejahatan dan kriminalitas akan meningkat dimasyarakat, kemiskinan akan meningkat karena masyarakat sudah terbius dengan psikoaktif yang bekerja pada otak yang menyebabkan sensasi pada tubuh, perasaan yang membuat penggunanya merasa senang sesaat dan menimbulkan efek *fly*. Membuat penggunanya tidak sadar dengan apa yang diperbuat karena pengaruh zat kimia psikoaktif yang terdapat pada ganja, sehingga timbul rasa malas untuk beraktifitas, sesuai dengan pendapat Shafila Mardiana Bunsaman dan Hetty Krisnani (Bunsaman & Krisnani, 2020).

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Dampak tidak langsung penyalahgunaan narkoba:

- a) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogeti zat beracun.
- b) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
- c) Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
- d) Menyebabkan pengangguran karena tidak ada pengusaha yang mau menrima pecandu sebagai karyawan.
- e) Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias drop out.
- f) Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.

- g) Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
- h) Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita / penjara yang sangat menyiksa lahir batin.
- i) Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll.

Secara umum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ditingkat masyarakat maupun pelajar di Gayo Lues masih marak, dibuktikan dengan banyaknya temuan ladang ganja yang luasnya mencapai puluhan hektar dan terungkapnya kurir narkoba dengan barang bukti mencapai ratusan kilogram serta ditandai *membludaknya* penghuni Lapas dari kasus narkoba.

Salah satu informan memberikan tanggapan tentang kondisi Lapas Kelas II B Blangkejeren, dalam kasus narkoba agar pihak Kepolisian dapat *mengassesment* apakah Tersangka sebagai korban penyalahguna atau sebagai pengedar, jika ternyata Tersangka sebagai korban penyalahguna maka Tersangka wajib menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial. Proses *assasments* sudah di atur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di pasal 127 : 3, “ Jika penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Maka dalam kasus ini Tersangka disebut sebagai Korban penyalahgunaan narkoba dan berkeenaan dengan pasal 54 “ Pecandu narkoba dan Korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial (Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.).

Oleh karena itu jika didalam keluarga sudah diketahui bahwa ada Anggota keluarga yang menjadi pecandu maka Orang tua atau walinya wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

mendapatkan pengobatan atau perawatan, sebagaimana dalam pasal 55: 1 dan 2:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bila Orang tua atau wali yang mengetahui bahwa ada Anggota keluarga sebagai Pecandu atau Korban penyalahgunaan dan tidak melaporkan kepada instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah maka dapat dikenakan pidana, bunyi pasal 128: (Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.)

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu narkoba yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh Orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan telah dilaporkan oleh Orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk pemerintah tidak dituntut pidana.

2. Persepsi Guru PAI SMA di Gayo Lues tentang urgensi penerapan pendidikan anti narkoba disekolah.

Guru PAI mempunyai tugas dan fungsi yang sudah di atur oleh undang-undang sebagaimana Guru pada umumnya, namun secara sosial Guru PAI mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan akhlak siswa yang artinya tanggung jawab pencegahan narkoba merupakan bagian dari tugas seorang *Murobbi* yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu untuk berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan alam lingkungannya.

Berita yang berkembang di media tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Gayo Lues, membuat Informan merasakan bahwa penyalahgunaan narkoba di Gayo Lues sangat mengkhawatirkan dan secara perlahan akan mempengaruhi kepada pelajar di lingkungan pendidikan, ketiganya mempunyai pandangan jika rokok masih menjadi budaya dan hal yang biasa dilakukan di tempat-tempat umum, di waktu melaksanakan acara-acara adat, di kantor, di tempat ibadah, maka penyalahgunaan narkoba juga sulit untuk dicegah, karena sesungguhnya rokok adalah narkoba yang dijual bebas dengan harga yang murah.

Secara hukum penyalahgunaan narkoba di kenai sanksi sebagaimana dalam Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 111 sampai dengan pasal 127 akan menjerat siapa saja yang melakukan penyalahgunaan narkoba baik masyarakat ataupun pelajar, sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika yang mengatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika penyalahgunaan tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

(Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.).

Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak bagi kesehatan tubuh maupun efek sosial lainnya. Narkoba akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya dan menyerang susunan syaraf pusat pada otak, jika gangguan kesehatan sudah dijumpai pada pelajar SMA yang masih berusia belia dan mempunyai masa depan yang cerah untuk berbakti pada negara dan menjadi warga negara yang baik bila tidak dilakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara *masif* maka Negara ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang sakit karena menyalahgunakan narkoba.

Faktor yang mempengaruhi persepsi ketiga Informan adalah faktor lingkungan, fakta dilapangan bahwa sebagian sekolah belum bisa menekan penyalahgunaan narkoba, Guru PAI SMAN 2 Blangkejeren dan SMAN 1 Blang Pegayon bisa merasakan bahwa masih banyak pelajar yang menggunakan narkoba, walaupun pada kenyataannya setiap kali dilakukan razia tas, razia di pintu gerbang tidak ada pelajar yang kedapatan membawa narkoba, hanya saja yang nampak ciri-ciri sebagai pengguna, sesuai dengan Rhenal Kasali bahwa persepsi itu terkait dengan budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek atau lingkungan pada system nilai yang kita anut (Rhenald Kasali, 2007).

3. Persepsi Guru PAI SMA di Gayo Lues tentang desain pencegahan penyalahgunaan narkoba.

BNN merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional;

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika serta prekursor narkoba;
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang (<https://slemankab.bnn.go.id>, 2021).

Polisi berperan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba menjadi salahsatu tugas pokok polisi, dalam menjalankan tugasnya polisi mempunyai tiga tugas pokok, yaitu: *preemtif* (tugas pembinaan masyarakat), *preventif* (tugas pencegahan) dan *represif* (tugas penindakan), polisi berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. oleh karena itu pencegahan penyalahgunaan narkoba juga menjadi tanggungjawab

kepolisian, dengan banyaknya penyalahguna narkoba maka akan tertanggung keamanan, ketertiban di masyarakat.

Peran Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat, berperan aktif dan mempunyai tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana tertuang dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 pada pasal 104,105, 106 dan 107. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa permasalahan narkoba tersebut dapat diupayakan dengan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan agama (religius).

Melalui pendekatan ini, mereka yang masih 'bersih' dari dunia narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang diyakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

b. Pendekatan psikologis.

Dengan pendekatan ini, mereka yang belum terjamah narkoba diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka. Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi dunia narkoba. Adapun bagi mereka yang telah larut ke dalam narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui, apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupannya, menyusun kembali

perjalanan hidup yang sebelumnya mulai runtuh, sehingga menjadi utuh kembali.

c. Pendekatan sosial.

Dengan menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah, bersikap terbuka dan jujur, mendengarkan dan menghormati pendapat anak. Ketiga Informan mengetahui upaya yang dilakukan oleh semua *stakeholder* baik BNN dan Polri dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah sudah cukup maksimal, namun penyalahgunaan narkoba di tingkat pelajar masih marak, terutama penggunaan rokok yang lajunya sulit dihentikan, penyebabnya adalah rokok sudah menjadi kebiasaan yang sudah berjalan dari tahun ke tahun sehingga di rumah tangga masyarakat gayo lues sering terjadi orang tua dan anak merokok dengan satu asbak, faktor lain Orang tua tidak berdaya melarang putranya untuk merokok karena Orang tua tidak mengajarkan tentang sisi negatif bila menjadi pecandu rokok. Rokok melambangkan kedewasaan masih menjadi semacam spirit di masyarakat gayo lues dari semanjak dahulu, seorang pelajar yang sudah bisa bekerja dan mendapatkan uang dari hasil kerjanya maka orang tua tidak bisa melarang anaknya untuk membeli apa saja termasuk untuk membeli rokok.

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, menerangkan bahan zat adiktif yang berbahaya sama halnya dengan narkoba salah satu contohnya adalah rokok, rokok mengandung 4000 bahan kimia yang membahayakan Kesehatan (Marchaila Ariesta Putri Hanggoro, 2021). Biasanya bila seorang pelajar sudah menjadi pecandu rokok maka ada keinginan naik ketingkat yang lebih berbahaya dengan menggunakan ganja.

Pencegahan yang terbaik menurut ketiga Informan, pencegahan narkoba dilakukan di rumah dengan cara memberikan contoh untuk tidak merokok di depan putra putrinya agar ada kekuatan

sebagai orang tua untuk melarang anak untuk tidak merokok, seperti disampaikan Informan bahwa pencegahan terbaik dengan cara menangkal putra putrinya dari pengaruh narkoba dengan meningkatkan ketahanan keluarga, diantaranya:

1. Mengawasi
Memberikan pengawasan pada pergaulan anak, dengan siapa putra putrinya berteman, dengan siapa mengerjakan tugas kelompok.
2. Mendampingi
Mendampingi anak dalam menyelesaikan problem yang sedang dihadapinya, agar anak merasa aman bersama orangtua dan tidak memilih lingkungan yang salah diluar lingkungan sekolah.
3. Meningkatkan komunikasi
Agar anak selalu menceritakan keadaan anak di sekolah maupun diluar sekolah, sehingga mengetahui apa saja yang dilakukan anak pada saat tidak bersama orang tua.
4. Memberikan teladan
Memberikan tauladan pada keluarga dengan tidak merokok didalam rumah, atau bahkan menghentikan merokok bagi orang tua.
5. Melakukan komunikasi *intens* dengan pihak sekolah.
Menjalin komunikasi dengan sekolah untuk mengetahui kondisi anak di sekolah.
6. Memantau pergaulan anak.
Selalu memantau teman pergaulan anak, dengan siapa saja pertemanannya, dengan siapa saja pergaulannya.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Persepsi Guru PAI SMA Kabupaten Gayo Lues dalam Program Penyalahgunaan Narkoba, maka dapat disimpulkan:

1. Persepsi ketiga Informan terhadap penyalahgunaan narkoba di Gayo Lues berbeda, ada yang mempunyai pandangan

bahwa penyalahgunaan narkoba di Gayo Lues sudah berkurang bila dibandingkan beberapa kurun waktu yang lalu, sedangkan yang lain mempunyai persepsi bahwa penyalahgunaan narkoba di Gayo Lues masih marak, terutama penggunaan narkoba jenis ganja dan sabu. Adanya perbedaan pandangan diantara ketiga Informan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tinggal dan faktor lingkungan pendidikan tempat mereka mengabdikan, dengan adanya system zonasi akan mengelompokkan siswa berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Ada beberapa lingkungan masyarakat yang penduduknya masih banyak penyalahgunaan narkoba sehingga dapat disimpulkan untuk wilayah zonasi SMAN 1 Blangkejeren merupakan lingkungan masyarakat yang bersih narkoba, sedangkan di wilayah zonasi SMAN 2 Blangkejeren dan SMAN 1 Blang Pegayon masih ada penyalahgunaan narkoba. Keprihatinan Informan dengan masih adanya keterlibatan TNI/Polri dan juga akademisi dalam penyalahgunaan narkoba membuat semakin sulitnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Upaya legalisasi ganja dengan alasan peningkatan ekonomi masyarakat di anggap Informan merupakan alasan yang kurang tepat karena masyarakat kita belum siap menghadapi konsekuensi dampak negative yang akan ditimbulkan ganja baik dari kesehatan tubuh maupun dampak social yang akan timbul. Ketiga Informan sepakat bahwa ganja merupakan zat yang di haramkan bila disalahgunakan karena akan menimbulkan kemudlaratan bagi generasi Islam, akan menimbulkan efek malas dan tidak kreatif, walaupun masih ada anggapan masyarakat bahwa ganja tidak haram karena merupakan tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah Maha Pencipta dan tidak disebutkan secara spesifik kaharaman ganja didalam Al-qur'an dan Al-hadits. Faktor *supply and demand* juga menjadi alasan maraknya

penyalahgunaan narkoba di Gayo Lues. Namun sebagai Guru PAI ketiganya prihatin terhadap penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat tentunya akan berimbas juga terhadap pelajar ditingkat SMA, yang mana pada masa remaja masih mencari jati diri dan keingintahuannya masih tinggi, bila pelajar salah memilih pergaulan dimasyarakat maka rentan terhadap pengaruh narkoba. Bila pelajar sudah menjadi penyalahguna narkoba maka pendidikan akidah, akhlak dan tauhidnya akan terganggu.

2. Persepsi Informan tentang urgensi penerapan pendidikan anti narkotika disekolah masih beragam, SMAN 1 Blangkejeren sekolah yang sudah dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah dengan melakukan sosialisasi dampak penyalahgunaan narkoba, juga membentuk Satgas anti narkoba, menjadikan guru sebagai penggiat anti narkoba, membentuk organisasi sekolah pemuda pelopor anti narkoba yang beranggotakan 100 siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang bertugas menjadi duta anti narkoba disekolah dan melakukan *insert content*, yaitu memberikan informasi dan edukasi P4GN pada siswa sekolah pada saat mereka melakukan pentas seni dalam rangka ulang tahun sekolah yang dilaksanakan setiap tahunnya, namun masih didapati siswa yang merokok. Di SMAN 2 Blangkejeren tidak pernah didapati siswa yang membawa narkoba jenis narkotika maupun psikotropika akan tetapi rokok masih sering didapati ketika guru melakukan razia baik dikelas maupun dilingkungan sekitar sekolah, namun jika dilakukan sharing terbuka ternyata pengguna narkoba jenis ganja masih banyak, ada juga yang menggunakan narkoba jenis shabu hanya saja tidak digunakan disekolah, diketahui dari ciri-cirinya diantaranya malas, ngantuk, mengganggu teman, tidak bisa menerima pelajaran. Sedangkan di SMAN 2

Blangkejeren juga belum pernah terjaring narkoba jenis ganja dan shabu, sewaktu guru melakukan razia disekolah namun bila ciri-ciri pemakai ganja nampak, misalnya malas belajar, sopan santun pada guru kurang, ngantuk dikelas, mengganggu teman, berkelahi. Jika razia dilakukan didapati rokok, senjata tajam dan *handphone*. Beberapa Informan berbeda persepsi tentang urgensi penerapan pendidikan anti narkoba disekolah dikarenakan ada sekolah yang sudah dapat menekan penyalahgunaan narkotika disekolahnya dan ada yang masih sulit membendungnya, seperti Informan dari SMAN 1 Blangkejeren berpendapat penerapan kurikulum anti narkotika disekolah belum sangat *urgent* karena masih bisa diatasi dengan kegiatan sosialisasi dan kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika disekolah dengan menekan pengguna rokok disekolah. Sedangkan Guru PAI SMAN 1 Blang Pegayon berpersepsi pendidikan anti narkoba boleh dimasukkan dalam kurikulum boleh juga tidak, sedangkan Guru PAI dari SMAN 2 Blangkejeren menganggap kurikulum pendidikan anti narkoba disekolah segera diputuskan sehingga ada yang menangani khusus masalah penyalahgunaan narkoba disekolah secara khusus.

3. Persepsi ketiga Informan tentang desain pencegahan penyalahgunaan disekolah, pencegahan penyalahgunaan narkoba di SMAN 1 Blangkejeren sudah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga memberikan dampak positif dengan dibentuknya duta anti narkoba, BNN dan Kepolisian sudah melakukan pencegahan secara rutin disekolah sementara pencegahan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat, LSM dan tokoh masyarakat, tokoh agama banyak dilakukan dilingkungan masyarakat, baik di masjid, menasah, kantor pengulu, dll. Di SMAN 1 Blang Pegayon Badan Narkotika Nasional rutin menyapa siswa melalui

mobil pemberdayaan masyarakat, juga bertugas menjadi pembina upacara menyampaikan pesan-pesan pencegahan narkoba kepada siswa, melakukan bimbingan teknis serta memberikan sertifikat penggiat anti narkoba kepada guru dibidang kesiswaan dilingkungan pendidikan, sekolah melakukan kerja sama dengan Kepolisian, melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah serta dampak penyalahgunaan narkoba bagi masa depan siswa, juga melakukan pembinaan kepada siswa yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba serta memasang spanduk, banner untuk mengkampanyekan stop penyalahgunaan narkoba dan mensosialisasikan tentang ancaman hukuman bagi penyalahgunaan dan pengedar narkoba, juga membuka sesion tanya jawab kepada guru serta siswa disekolah. Di SMAN 2 Blangkejeren juga telah melakukan kerjasama dengan BNN dan Kepolisian, sementara dengan tokoh agama tidak dilakukan secara khusus akan tetapi digabungkan dengan acara-acara seperti maulid nabi, isra' mi'raj dan acara keagamaan lainnya, sehingga materinya tidak terfokus pada penjelasan narkoba secara menyeluruh akan tetapi hanya dikaitkan denga materi pokok baik isra' mi'raj maupun maulid nabi. Pencegahan yang dilakukan BNN, Kepolisian sudah pernah dilakukan di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2021). *Wawancara*.
- Biro Aceh. (2021, March 20). "Kapolda Aceh Turun Langsung Musnahkan Lading Ganja di Gayo Lues" <https://www.deliknews.com/2020/03/04/Deliknews.Com>.
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). PERAN ORANGTUA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28132>
- Desi Ulandari. (2021). *Wawancara*.
- Fahrurrazy. (2021, March 24). "Narkoba Merusak Generasi", <https://maluku.kemenag.go.id/24> Maret 2021. *Maluku.Kemenag.Go.Id*.
- Fauzul Iman, kepala B. G. L. (2020). *Wawancara*.
- Heru Pranoto. (2020, June 8). "Jumlah Pengguna Narkoba di Aceh Capai 82 Ribu, BNN Terdorong Gelar Bimtek Penggiat Anti Narkoba", <https://aceh.tribunnews.com/2020/06/08/21> Maret 2021. *Aceh.Tribunnews.Com*.
- <https://slemankab.bnn.go.id>. (2021). "Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional."
- Liliweri. (2015). *Komunikasi Antar Personal*. Prenadamedia Group.
- Manizar, E. (2018). OPTIMALISASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.19109/tadrib.v3i2.1796>
- Marchaila Ariesta Putri Hanggoro. (2021, March 23). "BNN Sebut Rokok Pintu Masuk Konsumsi Narkoba". <https://Www.Merdeka.Com>.
- Nailufar, & Nibras Nada. (2021, March 20). "Sejarah Ganja di Iindonesia: Dilarang Belanda Sampai di Usulkan Eksport", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/02/193000069/>, 20 Maret 2021. *Kompas.Com*.

- Pusat Penelitian, D. dan I. (PUSLITDATIN). (2019). *“Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019.”*
- Rasipah Kasri. (2021). *Wawancara.*
- Redaksi Aceh Portal. (2019, June 25). “Polisi Amankan 380 Kilogram Ganja Kering di Gayo Lues”<https://www.acehportal.com/2019/06/25/>, 20 Maretl 2021. *Acehportal.Com.*
- Rhenald Kasali. (2007). *Manajemen Periklanan Konsep Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.* Grafiti.
- Suryandari, A. R., & Soerachmat, B. S. (2019). Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba). *Law, Development and Justice Review*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6429>
- Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.